

**PERAN ARSIPARIS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
PEMBERANTASAN TERORISME**

Oleh: Abid Zusriha Hasan

Sebagai *Financial Intelligence Unit*, PPATK memiliki peran yang sangat vital dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan atas laporan transaksi keuangan mencurigakan kemudian menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Laporan-laporan transaksi yang masuk ke PPATK beserta Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaaan seluruhnya diklasifikasikan sebagai arsip sangat rahasia. Dengan karakteristik arsip di PPATK yang sebagian besar adalah arsip dengan klasifikasi sangat rahasia maka arsip-arsip tersebut harus dikelola dengan baik.

Arsiparis pada umumnya dan terutama di PPATK selain harus memiliki kemampuan teknis mengelola arsip juga harus memiliki integritas yang tinggi agar dapat menjaga keamanan arsip dan informasi sehingga tidak terjadi kebocoran informasi terutama arsip dengan klasifikasi sangat rahasia. Kebocoran arsip dengan klasifikasi sangat rahasia dapat menimbulkan masalah yang sangat serius bagi PPATK karena dapat mengganggu stabilitas negara dan hilangnya kepercayaan *stakeholders*. Pasal 12 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/1.01/PPATK/08/14 tentang Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan disebutkan bahwa “pengungkapan Informasi secara tidak sah dapat menimbulkan risiko terhadap reputasi, operasional dan hukum”.

Selain mengelola arsip-arsip terkait tugas dan fungsi utama PPATK, terdapat juga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pendukung, seperti arsip mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Arsip-arsip tersebut ada yang masih aktif atau masih sering digunakan di unit-unit kerja sehingga penyimpanannya dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan, dan ada juga arsip yang sudah inaktif atau arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun namun masih perlu disimpan. Arsip-arsip inaktif tersebut harus dipelihara oleh PPATK dalam kurun waktu tertentu dan harus dapat diakses dengan cepat apabila diperlukan.

Arsiparis di PPATK dituntut untuk mampu mengelola dokumen-dokumennya dengan baik sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, arsip tersebut dapat diakses dengan cepat, tepat, lengkap, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain mudah diakses, arsip-arsip tersebut juga harus aman dari kerusakan fisik maupun kebocoran informasi.

Saat ini tantangan yang dihadapi Arsiparis semakin meningkat, tantangan tersebut berupa perkembangan teknologi informasi yang juga berimbas pada dunia kearsipan yang akan bergerak menuju era arsip digital (elektronik). Arsiparis dituntut untuk mampu menjawab tantangan tersebut dengan cara memahami dunia teknologi informasi sehingga dapat ikut berperan dalam mewujudkan tata kelola arsip berbasis teknologi informasi.

Arsiparis di PPATK telah mengambil perannya dengan berkolaborasi bersama Pranata Komputer untuk melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). SIKD yang dikembangkan di PPATK telah dilengkapi dengan fitur tanda tangan elektronik yang tersertifikasi BSrE-BSSN sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan ketika diterapkan sistem kerja *work from home*. Sedangkan untuk arsip-arsip konvensional, Arsiparis di PPATK memiliki peran penting juga untuk menjamin terciptanya arsip yang autentik, utuh, dan mudah diakses.

Harapannya arsip di PPATK dapat menjadi sumber informasi dalam jangka waktu yang panjang untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui penyusunan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu dalam menyusun perencanaan, bahan pengambilan keputusan, pembuktian, penyelamatan aset, ilmu pengetahuan, sejarah, dan lain sebagainya.